

TANGGAL PENYUSUNAN	DD/BLN/THN	TANGGAL REVISI	DD/BLN/THN
	14/09/2020		
FAKULTAS	HUKUM		
PROGRAM STUDI	HUKUM		
JENJANG	S1		
KODE & NAMA MK		HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA	
SKS	2	SEMESTER	5
STATUS MK			
DOSEN PENGAMPU	Dini Ramdania, S.H.,M.H. H. Atang Hidayat, S.H., M.H.		
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)	SIKAP DAN TATA NILAI	<ol style="list-style-type: none"> Bertaqwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikap religious Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 	
	PENGETAHUAN	Menguasai prinsip dan teknik perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran ilmu hukum inovatif yang berorientasi pada kecakapan hidup.	
	KETRAMPILAN UMUM	Mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi masalah di bidang ilmu hukum	
	KETRAMPILAN KHUSUS	<ol style="list-style-type: none"> Mampu melaksanakan penelitian pemecahan masalah bidang ilmu hukum serta mengkomunikasikannya secara lisan maupun tertulis secara efisien, efektif dan estetik Mampu menjadi penegak hukum yang berkarakter 	
RUMUSAN CAPAIAN	1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang sejarah adanya Peradilan agama di Indonesia		

PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang karakteristik peradilan agama 3. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang kompetensi peradilan agama 4. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang gugatan dan permohonan 5. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang hukum acara peradilan agama 6. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pembuktian 7. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang produk pengadilan agama 8. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang penyitaan, pengukuhan dan seksekusi 9. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang upaya hukum.
DESKRIPSI MATA KULIAH	<p>Matakuliah ini memberikan pengertian dan penjelasan tentang kewenangan peradilan agama, sejarah, dasar hukum dan bagaimana peradilan agama bergerak dan juga mengatur tentang bagaimana mentaati dan melaksanakan hukum acara perdata materil dengan perantara pengadilan agama termasuk bagaimana cara bertindak mengajukan tuntutan hak atau permohonan dan bagaimana hakim bertindak agar hukum perdata materil yang menjadi kewenangan peradilan agama berjalan sebagaimana mestinya</p>
METODE PEMBELAJARAN	<p><i>Contextual Teaching and Learning</i></p> <p><i>Small Group Discussion/ Cooperative Learning</i></p>
PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	<p>Pemaparan materi, Tanya jawab, diskusi , Persentasi Tugas</p>
REFERENSI	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. H. Roihan A. Rasyid, S.H.,M.A.,Hukum Acara Peradilan Agama . • Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama • UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama • UU No 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama • UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan • Kompilasi Hukum Islam



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Program Studi: Ilmu Hukum

Fakultas: Hukum

Mata Kuliah:		Hukum Acara Peradilan Agama	Kode:		SKS: 2	Sem :	5
Dosen Pengampu:		Dini Ramdania, S.H.,M.H. H. Atang Hidayat, S.H., M.H.					
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang sejarah adanya Peradilan agama di Indonesia 2. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang karakteristik peradilan agama 3. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang kompetensi peradilan agama 4. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang gugatan dan permohonan 5. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang hukum acara peradilan agama 6. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pembuktian 7. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang produk pengadilan agama 8. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang penyitaan, pengukuhan dan eksekusi 9. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang upaya hukum. 					
1	2	3	4	5	6	7	
Mingg u ke-	Kemampuan Akhir tiap tahap pembelajaran (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/Pokok Bahasan	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria & Indikator	Bobot (%)
1	Mahasiswa memahami pengertian –pengertian serta asas-asas dari hukum acara peradilan agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Perkuliahan Semester 2. Kontrak Mata Kuliah 3. Pengantar MK 	<i>Contextual Teaching and Learning</i>	2x50 Menit	Pemaparan materi, dan Tanya jawab	Ketepatan dalam menjelaskan pengertian-pengertian dan asas-asas hukum acara peradilan agama	
2	Mahasiswa memahami	1. Sejarah	<i>Contextual</i>	2x50	Pemaparan materi	Ketepatan dalam	

	dan menjelaskan mengapa di Indonesia perlu adanya Peradilan Agama dan mahasiswa memahami Kompetensi Peradilan Agama dan membedakannya dengan Kompetensi Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> 1. peradilan agama 2. Dasar hukum 3. Peradilan syariah islam 4. Hakim ad hoc 5. Pengadilan khusus 6. Sumber hukum acara peradilan agama 7. Kompetensi peradilan agama 	<i>Teaching and Learning</i>	Menit	dan tanya jawab	memahami dan menjelaskan mengapa di Indonesia perlu adanya Peradilan Agama dan mahasiswa memahami Kompetensi Peradilan Agama dan membedakannya dengan peradilan umum.	
3	Mahasiswa Mampu Memahami Dan Menjelaskan Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Peradilan Agama	<ul style="list-style-type: none"> 1. Asas-asas hukum acara peradilan agama 2. Peraturan perundangan-undangan yang berlaku 	<i>Contextual Teaching and Learning</i>	2x50 Menit	Pemaparan materi dan Tanya jawab	Ketepatan dalam memahami dan menjelaskan asas-asas hukum acara peradilan agama dan peraturan perundang-undangan yang mengatur peradilan agama	
4	Mahasiswa Mampu Memahami Dan Menjelaskan Tentang Perkawinan Dan Isbat Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1	<ul style="list-style-type: none"> 1. Prinsip dari UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan 2. Poligami 3. Wali hakim 	<i>Contextual Teaching and Learning</i>	2x50 Menit	Pemaparan materi, Tanya jawab dan diskusi kelas	Ketepatan dalam memahami dan menjelaskan tentang perkawinan dan isbat nikah berdasarkan	

	Tahun 1974 Tentang Perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pembatalan perkawinan 5. Pencegahan perkawinan 6. Penyelesaian harta bersama 7. Dan lain-lain 				Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan	
5	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang perceraian dalam hukum islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cerai talak 2. Cerai gugat 3. Cerai khuluk 	<i>Contextual Teaching and Learning</i>	2x50 Menit	Pemaparan materi, Tanya jawab dan diskusi kelas, pembelajaran berbasis masalah	Ketepatan dalam memahami dan menjelaskan tentang perceraian dalam hukum islam	
6	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pengertian isbat dan macam-macam isbat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian isbat 2. Isbat nikah 3. Isbat cerai 	Kuliah interaktif, <i>small group discussion</i>	2x50 Menit	Pemaparan materi, Tanya jawab dan diskusi kelas, pembelajaran berbasis masalah	Ketepatan dalam memahami dan menjelaskan tentang pengertian isbat dan macam-macam isbat	
7	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang waris, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah serta kendala-kendala dalam persidangan di Peradilan Agama serta gugatan dan permohonan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. waris, 2. wasiat, 3. hibah, 4. wakaf, 5. shadaqah serta 6. kendala-kendala dalam persidangan di Peradilan Agama serta 7. gugatan dan permohonan. 	<i>Small Group Discussion/ Cooperative Learning</i>	2x50 Menit	Pemaparan materi, Tanya jawab dan diskusi kelas, pembelajaran berbasis masalah	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang waris, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah serta kendala-kendala dalam persidangan di Peradilan Agama serta gugatan dan permohonan.	

8	UTS						
9	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang hukum acara peradilan agama, reconventie, acara istimewa serta mengenai macam-macam alat bukti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum acara peradilan agama 2. Reconventie 3. Acara istimewa 4. Macam-macam alat bukti 	<i>Contextual Teaching and Learning</i>	2x50 Menit	Pemaparan materi, Tanya jawab dan diskusi kelas	Ketepatan dalam memahami dan menjelaskan tentang hukum acara peradilan agama, reconventie, acara istimewa serta mengenai macam-macam alat bukti	
10-11	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tahap pemeriksaan perkara di pengadilan agama, pendaftaran perkara dan persiapan sidang serta pemanggilan pihak-pihak serta tata ruang di Pengadilan Agama.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan perkara di PA 2. Pendaftaran Perkara 3. Persiapan sidang 4. Pemanggilan pihak-pihak 5. Tata ruang PA 	<i>Contextual Teaching and Learning</i>	2x2x50 Menit	Pemaparan materi, Tanya jawab dan diskusi kelas, pembelajaran berbasis masalah	Ketepatan dalam memahami dan menjelaskan tahap pemeriksaan perkara di pengadilan agama, pendaftaran perkara dan persiapan sidang serta pemanggilan pihak-pihak serta tata ruang di Pengadilan Agama.	
12-13	Mahasiswa mampu memahami dan dapat menjelaskan tentang Persiapan Sidang, pemeriksaan di muka sidang, exceptie,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan 4iding 2. Pemeriksaan di muka 4iding 3. Exceptie 4. Interpensi 	<i>Contextual Teaching and Learning</i>	2x2x50 Menit	Pemaparan materi, Tanya jawab dan diskusi kelas, pembelajaran berbasis studi kasus	Ketepatan dalam memahami dan dapat menjelaskan tentang tata ruang di PA dan Persiapam Sidang,	

	interpensi, vrijwaring, dan majelis hakim.	5. Vrijwaring 6. Majelis hakim				pemeriksaan dimuka siding, exceptie, interpensi, vrijwaring, dan majelis hakim.	
14	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang macam-macam alat bukti dan sistem pembuktian.	1. Macam-macam alat bukti di PA 2. Sistem pembuktian	<i>Contextual Teaching and Learning</i>	2x50 Menit	Pemaparan materi, Tanya jawab dan diskusi kelas, pembelajaran berbasis studi kasus	Ketepatan dalam memahami dan menjelaskan tentang macam-macam alat bukti dan sistem pembuktian	
15	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang produk pengadilan agama dan upaya hukum	1. Produk-produk PA 2. Upaya Hukum	<i>Small Group Discussion/ Cooperative Learning</i>	2x50 Menit	Pemaparan materi, Tanya jawab dan diskusi kelas, pembelajaran berbasis studi kasus	Ketepatan dalam memahami dan menjelaskan tentang produk pengadilan agama dan upaya hukum	
16	UAS						
Daftar Referensi:		<ul style="list-style-type: none"> • Dr. H. Roihan A. Rasyid, S.H.,M.A.,Hukum Acara Peradilan Agama . • Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama • UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama • UU No 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama • UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan • Kompilasi Hukum Islam 					